

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki dimensi ibadah yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Hamka & Kumalaningrum, 2015). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

*Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" (Q.S At-Taubah 9:60).*

Zakat berperan sebagai pencegahan terhadap penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang miskin yang membutuhkan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalinda, 2014). Zakat merupakan sumber pendanaan potensial yang strategis untuk membangun kesejahteraan umat (Atabik, 2015).

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Badan Pusat Statistik (BPS, Provinsi Jambi) menyatakan bahwa populasi muslim di Kota Jambi 543,2 ribu jiwa. Data tersebut dapat menjadi tolak ukur dan peluang besar dalam penerimaan zakat di Kota Jambi baik yang berasal dari penerimaan zakat fitrah maupun zakat maal. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi menyatakan bahwa realisasi dalam penerimaan zakat pada tahun 2022 hanya mencapai 8,4 Miliar Rupiah. Jumlah ini hanya sekitar 25% dari proyeksi zakat Kota Jambi yang mencapai 35 Miliar Rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa rendahnya kesadaran muzakki untuk membayarkan zakat melalui lembaga serta penerimaan zakat di Kota Jambi yang masih jauh dibawah potensi zakat.

Menurut (Dwi, 2019) terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penerimaan zakat dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa seharusnya mereka wajib membayar zakat atau harta yang dimiliki telah mencapai nishab dan haulnya.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dimana sebagian masyarakat masih menganggap bahwa harta yang dimiliki murni dari hasil kerja kerasnya sendiri serta memiliki sifat yang kikir.
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sehingga masih banyaknya muzakki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik hal ini menunjukkan bahwa sebagian muzakki menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam lembaga wajib memiliki sistem tata kelola (*good corporate governance*) yaitu meliputi: akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), independensi (*indenpency*), tanggungjawab (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*). Selain itu suatu lembaga zakat harus patuh terhadap syariah (*shariah compliance*) yang artinya lembaga pengelola zakat harus sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga Zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pertanggungjawaban kepada muzakki (Fadilah, 2012).

*National Committee on Governance (NCG)* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah prinsip bahwa amil zakat berkewajiban memberikan pembinaan mengenai sistem akuntansi efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang detail dan dapat dipercaya.

Transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem tata kelola lembaga yang baik dan merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (KK. SAP) menyatakan bahwa transparansi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat berhak mengetahui pengelolaan zakat yang telah dibayarkan

sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat.

Ditemukan pada generasi milenial, terkait dengan pengetahuan dasar zakat 44,6% memiliki tingkat pemahaman yang rendah sedangkan untuk pengetahuan lanjutan tentang zakat 57% memiliki tingkat literasi rendah (Yusfiarto, 2020). Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada tingginya intensi untuk membayar zakat (Yusfiarto, 2020) sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan zakat setiap tahunnya. Berikut telah disajikan data penerimaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi tahun 2018-2022 pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan dan Pendistribusian Zakat Tahun 2018-2022**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan (Rp)</b>	<b>Pendistribusian (Rp)</b>
1.	2018	3.520.143.788	3.141.157.600
2.	2019	6.169.860.774	4.990.561.224
3.	2020	8.033.970.984	7.475.986.275
4.	2021	8.268.781.714	7.456.563.615
5.	2022	8.400.981.235	7.536.586.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Kota Jambi, 2022.

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan pendistribusian zakat setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 penerimaan zakat sebesar Rp. 3.520.143.788 dengan pendistribusian dana zakat sebesar Rp. 3.141.157.600, hingga tahun 2022 penerimaan dan pendistribusian zakat terus meningkat yaitu jumlah penerimaan zakat sebesar Rp. 8.400.981.235 dengan pendistribusian zakat sebesar Rp. 7.536.586.000.

Peningkatan dalam jumlah penerimaan dan pendistribusian zakat menunjukkan bahwa pengeloan zakat yang dilakukan lembaga zakat dijalankan dengan amanah. Penilaian setiap muzakki terhadap lembaga zakat sangatlah beragam, sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing muzakki. Salah satu alasan seorang muzakki membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat disebabkan karena

kepuasaan yang ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diterima oleh muzakki. Kepercayaan muzakki merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas muzakki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi perlu meningkatkan kualitas pelayanannya dalam membentuk persepsi harapan yang positif pada muzakki sehingga muzakki akan merasa puas dengan pelayanan tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi sebagai lembaga zakat wajib memberikan informasi, dan pengelolaan zakat secara akuntabel dan transparan kepada para muzakki sesuai dengan misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yaitu menjadi lembaga zakat yang tepercaya, menggali potensi dana umat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan serta keterbelakangan. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga diperlukan hubungan baik antara muzakki dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan uraian diatas, Kota Jambi sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim, terdapat potensi yang besar dalam penerimaan zakat namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga. Maka dari permasalahan tersebut penulis mencoba memecahkan masalah dengan melakukan penelitian yang terkait melalui judul **"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Literasi Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apakah akuntabilitas mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi ?
- b. Apakah transparansi mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi ?
- c. Apakah literasi zakat mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi ?

- d. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan literasi zakat secara simultan mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka adapun tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh literasi zakat terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.
- d. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan literasi zakat secara simultan terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi lembaga zakat di Kota Jambi, muzakki, dan akademisi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Bagi Muzakki

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada muzakki tentang akuntabilitas, transparansi, dan literasi zakat sebelum membuat keputusan membayar zakat melalui lembaga.

- b. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk tambahan

wawasan dan juga sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepercayaan muzakki di Kota Jambi dalam membayar zakat.